



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTATASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah triwulan II dan evaluasi terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja yang meliputi asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta rencana kerja dan pendanaan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
11. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);

17. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268);
18. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYATAHUN 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 31), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

PARAF KOORDINASI	
ASS LPAI EK BANG	
K. BAIGLITANDORA	/

PARAF HIERARKIS	
Sekda	/
Ass.Adm. Pem dan Kesra	/
Kabag Hukum	/

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 Agustus 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 33.....

secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan daerah;

- 7. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD tahun 2019, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan, serta melaporkannya secara berkala kepada Walikota melalui Kepala Bappelitbangda;
- 8. Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian, evaluasi, dan analisis lebih lanjut terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2019. Hasil evaluasi, kajian dan analisis Perubahan RKPD Tahun 2019 menjadi bahan dasar penyusunan RKPD tahun berikutnya.


Dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja yang direncanakan dalam Perubahan RKPD tahun 2019, seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya hendaknya melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Perubahan RKPD Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019. Perubahan RKPD Tahun 2019 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2019.

RAPAT/KOORDINASI	
ASS Adm	Ekt rang
KEPALA BAPPELITBANGDA	

PARAF HIERARKIS	
Sekda	
Ass. Adm. dan Ketr.	
Kabag Hukum	

WALIKOTA TASIKMALAYA



H. BUDI BUDIMAN



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGDAERAH**

JalanLetnanHarun Nomor 1 Telp. (0265) 334018
Fax. (0265) 7292511 Website www.bappeda.tasikmalayakota.go.id
TASIKMALAYA

Kode Pos 46134

Tasikmalaya, 9 Juli 2019

Nomor : 050/1087 /Sekretariat
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : *Permohonan Penandatanganan
Peraturan Wali Kota Tasikmalaya
tentang Perubahan RKPD Kota
Tasikmalaya Tahun 2019*

Kepada:
Yth. WALI KOTA TASIKMALAYA
Melalui : Kepala Bagian
Hukum Setda Kota
Tasikmalaya
di-

TASIKMALAYA

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Bappelitbangda menyampaikan rancangan perubahan RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 sebagaimana terlampir, untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BAPPELITBANGDA
KOTA TASIKMALAYA

Drs. H. Dindin Saepudin Ahmad, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611129 198903 1 003